

**ANALISIS PROSTITUSI *ONLINE* DITINJAU DARI
HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

SKRIPSI



OLEH :

MOHAMMAD IQBAL IZ'ZA ZIDANE
NIM : 1312000299

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**ANALISIS PROSTITUSI *ONLINE* DITINJAU DARI
HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh :

MOCHAMMAD IQBAL IZ'ZA ZIDANE

NIM : 1312000299

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**ANALISIS PROSTITUSI *ONLINE* DITINJAU DARI
HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh :

MOCHAMMAD IQBAL IZ'ZA ZIDANE

NIM : 1312000299

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI
ANALISIS PROSTITUSI *ONLINE* DITINJAU DARI HUKUM
POSITIF DI INDONESIA

Oleh:

MOCHAMMAD IQBAL IZ'ZA ZIDANE
NIM : 1312000299

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus
Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal: Rabu, 13 Desember 2023
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Nomor : 1484/ST/FH/XII/2023
Tanggal : 13 Desember 2023

TIM PENGUJI


Ketua : **Budiarsih, S.H., M.Hum., Ph.D.**
NPP/NIP : 20310180776

Sekretaris : **Dr. Evi Kongres, S.H., M.Kn.**
NPP/NIP : 20310170758

Anggota : **Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H.**
NPP/NIP : 196606181991031000



Mengetahui :
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan


Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.
NPP : 20310860065

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING
ANALISIS PROSTITUSI *ONLINE* DITINJAU DARI HUKUM
POSITIF DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

Oleh:

MOCHAMMAD IQBAL IZ'ZA ZIDANE

NIM : 1312000299

Dosen Pembimbing



BUDIARSIH, S.H., M.Hum., Ph.D.

NPP/NIP: 20310180776

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2023

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mochammad Iqbal Iz'za Zidane
NPM : 1312000299
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Menyatakan bahwa “skripsi” yang saya buat, dengan judul:

“ANALISIS PROSTITUSI *ONLINE* DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA”

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “Duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang Pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka. Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun..

Surabaya, 5 Desember 2023
Yang membuat pernyataan,


Mochammad Iqbal Iz'za Zidane
NIM: 1311900299



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mochamad Iqbal Zidane
NBI : 1312000299
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan Penelitian/Makalah

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, atas karya saya yang berjudul :

Analisis Prostitusi Online Ditinjau Dari Hukum Positif
Di Indonesia

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 16-01-2024

Yang Menyatakan,



M. IQBAL I. Z

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka harus disertai dengan ilmu dan siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, juga harus dengan ilmu.”

(Imam Asy-Syafi’i)

Bismillahirrahmannirrahiim,

Alhamdulillah rabbil’alamiin, Saya memulai dengan memuji kepada Allah Ta’ala yang menunjukkan jalan kepada yang haqq dan benar. Segala puji bagi Allah yang pantas untuk disebut dan pantas untuk disyukuri. Dengan ridho-Nya, semoga keberhasilan ini menjadi langkah awal saya meraih impian dan cita-cita di dunia dan di akhirat. Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk kedua orang tua saya tercinta.

Agus Ponco Yuwono & Nunuk Cahyaningati

Dengan rasa syukur yang mendalam skripsi ini saya Alhamdulillah segala puji bagi Allah dengan kemurahan dan ridho-Nya, skripsi ini dapat ditulis dengan baik dan lancar. Serta tugas akhir skripsi ini juga saya persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, teman-teman saya, dan orang terdekat saya dan semua pihak yang telah bertanya :

“Kapan wisuda?”, “Kapan sidang?”, “Kapan Nikah?”

Kalian semua adalah alasan saya untuk segera menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

terimakasih atas kasih sayang kalian yang berlimpah dari mulai saya lahir, hingga saya berada di titik saat ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat serta hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Prostitusi *Online* Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia”

Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman saya, sehingga dalam pembuatan skripsi ini tidak sedikit bantuan, petunjuk, arahan maupun saran dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPAI selaku rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
3. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Strata 1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang selalu mengayomi dan senantiasa memberikan informasi-informasi penting selama studi saya;
4. Budiarsih, S.H., M.hum., Ph.D, selaku dosen pembimbing saya yang telah memberikan pemahaman dan masukan yang sangat berharga terkait skripsi saya;
5. Dr. Evi Kongres, S.H., M.Kn. , Muh Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H., selaku dosen penguji saya yang telah membantu memberikan kritik dan saran terhadap skripsi saya dan membantu menyempurnakan skripsi ini.
6. Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang selalu siap sedia meluangkan waktu dalam ranah administrasi;
7. Agus dan Nunuk, selaku orangtua saya yang telah membiayai, mendukung dan selalu memberikan semangat serta dukungan kepada saya;

8. Keluarga besar saya yang telah memberikan semangat dan doa selama saya menempuh ilmu di Surabaya.
9. Rio Dirgantara selaku sahabat yang membantu memberikan ide dan gagasan dalam skripsi saya;
10. Mas Tata selaku teman kakak saya yang membantu memberikan gagasan atau pola pikir terkait penelitian saya.
11. Cantika selaku sahabat saya yang telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta, mendengarkan keluh kesah saya dan selalu memberikan dukungan dan bantuan kepada saya;
12. M. Iffatul Lahotif selaku teman saya sekaligus partner saya mengerjakan skripsi
13. Syafrie selaku kakak kandung saya yang juga memberikan dukungan dan bantuan atas selesainya skripsi ini.
14. Rekan perkuliahan saya Fatul, Barto, Rifqi, Rafi, Dandy, Yudo, Dhean, Fahreza, Ivan, Edgar, Gusti, Sheyla Mifta, Tanaya, Vinda, Marsha Adinda, Favian, Egik, Jiang, Satya, Rere, Luky, Ciplek, Rifa, Fredyta, Mayang, Evi, Recan, Aldi, Aqil, Pukon, Try, Fahmi yang memberikan semangat dan menemani saya selama perkuliahan berlangsung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan. Untuk itu penulis dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi para pembaca.

Surabaya, 5 Desember 2023

Penulis

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pengaturan dan pertanggungjawaban pidana para pihak yang terlibat dalam prostitusi *online*. Dalam penulisannya menggunakan metode penelitian bersifat normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Mengutip dari Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dari penelitian hukum yang telah dilakukan dengan menggunakan penelitian yang disebutkan sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa, prostitusi *online* belum diatur secara mengkhusus namun dapat ditemukan di dalam KUHP dan di luar KUHP. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat pasal yang secara khusus dapat digunakan untuk menjerat mucikari dan pengguna jasa dalam kegiatan prostitusi *online*. Aturan guna menjerat pekerja seks komersial yang terdapat di luar KUHP ditemukan dalam Undang-Undang Nomor. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pihak yang terkait dalam prostitusi *online* yaitu mucikari, pekerja seks komersial, dan pengguna jasa. Pertanggungjawaban pidana para pihak yang terlibat dalam prostitusi *online* apabila para pihak tersebut memenuhi unsur dalam aturan KUHP ataupun diluar KUHP yang mengatur mengenai prostitusi *online* maka para pihak yang terlibat prostitusi *online* dapat dikenakan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku. Bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap para pihak yang terlibat didalam kasus prostitusi *online* ini sendiri nantinya akan sangat bergantung dengan adanya suatu fakta-fakta yang telah ditemukan sehingga hukum ini dirancang untuk bisa memberikan hukuman kepada individu yang memang terlibat dalam suatu tindakan ilegal ini.

Kata kunci : Prostitusi *Online*, Pengaturan Hukum, Pertanggungjawaban Pidana

ABSTRACT

The aim of this research is to find out and explain how the regulations and criminal liability of the parties involved in online prostitution are regulated. In writing, it uses normative research methods, using a statutory approach and a conceptual approach. Quoting from Peter Mahmud Marzuki, normative legal research is a process of finding legal rules, legal principles and legal doctrines to answer the legal issues faced. From the legal research that has been carried out using the research mentioned previously, it can be concluded that online prostitution has not been specifically regulated but can be found in the Criminal Code and outside the Criminal Code. In the Criminal Code, there are articles that can specifically be used to ensnare pimps and service users in online prostitution activities. Rules for ensnaring commercial sex workers outside the Criminal Code are found in Law Number. 44 of 2008 concerning Pornography, and Law Number Law Number. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. The parties involved in online prostitution are pimps, commercial sex workers and service users. Criminal liability of the parties involved in online prostitution if these parties fulfill the elements in the Criminal Code regulations or outside the Criminal Code which regulate online prostitution, then the parties involved in online prostitution can be subject to sanctions in accordance with applicable law. That criminal liability for the parties involved in this online prostitution case will very much depend on the facts that have been discovered so that this law is designed to be able to provide punishment to individuals who are involved in this illegal act.

Keywords: *Online Prostitution, Legal Regulation, Criminal Liability*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI Error! Bookmark not defined.	
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI Error! Bookmark not defined.	
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA Error! Bookmark not defined.	
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS Error! Bookmark not defined.	
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI Error! Bookmark not defined.	
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	12
1.3. Tujuan Penelitian.....	12
1.4. Manfaat Penelitian.....	12
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	13
1.4.2. Manfaat Praktis.....	13
1.5. Metode Penelitian.....	13
1.5.1. Jenis Penelitian.....	13
1.5.2. Metode Pendekatan.....	14
1.5.3. Sumber dan Jenis Hukum.....	15
1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	16
1.5.5. Analisis Bahan Hukum.....	16
1.6. Pertanggungjawaban Sistematika.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
2.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	19
2.1.1. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana.....	22
2.2. Sistem Peradilan Pidana.....	24
2.3. Pengertian Prostitusi dan Prostitusi <i>Online</i>	27
2.3.1. Pengertian Prostitusi.....	27
2.3.2. Pengertian Prostitusi <i>Online</i>	32
2.4. Pihak-Pihak Yang Terlibat Prostitusi <i>Online</i>	33
2.4.1. Pengertian Penyedia Jasa / Pekerja Seks Komersial.....	34

2.4.2. Pengertian Mucikari	38
2.4.3. Pengertian Pengguna Jasa	39
2.5. Aplikasi yang digunakan sebagai sarana prostitusi <i>online</i>	40
BAB III PEMBAHASAN	47
3.1. Analisis Prostitusi <i>Online</i> Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia.	47
3.1.1. Praktik Prostitusi <i>Online</i> Di Indonesia	47
3.1.2. Pandangan Prostitusi <i>Online</i> Menurut Hukum Islam	50
3.1.3. Pengaturan Hukum Prostitusi <i>Online</i> Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia.....	55
3.2. Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Perkara Prostitusi <i>Online</i> Sebagai Pelaku Tindak Pidana.	72
BAB IV PENUTUP	85
4.1. Kesimpulan.....	85
4.2. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	87